

**ANALISIS PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM*
TERHADAP PELAKU PEDOFILIA**

(Tesis)

Oleh:

M. Fajar Kusuma Admadja
NPM 2222011016



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

Oleh
M. FAJAR KUSUMA ADMADJA, S.H.

Double track system yang dikenakan kepada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, selain sanksi pidana adalah perlakuan kebiri kimia terhadap pelaku. Penetapan Kebiri kimia tidak serta merta berlaku untuk seluruh pelaku tindakan pedofilia tetapi bergantung kepada putusan Hakim, isu ini masih menjadi perdebatan, apakah perlakuan pedofilia ini mampu memberi efek jera kepada Pelaku dan tidak melanggar hak asasi dari pelaku. PP Nomor 70 Tahun 2020 memuat ketentuan yang secara spesifik mengatur tindakan kebiri kimia, dimana pemasangan alat deteksi dan rehabilitasi dapat meminimalisir kejahatan seksual pada anak berupa sanksi tindakan kebiri kimia.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data yang digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah Data Sekunder pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada dari Studi Putusan, Studi Perpustakaan berhubungan dengan penelitian. Kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian Penerapan *Double Track System* pada Putusan 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan 42/PID/2021/PT TJK, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan pidana tambahan. Majelis hakim pada Putusan 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn memutuskan untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia sebagai upaya preventif, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam Putusan 42/PID/2021/PT TJK membatalkan pidana tersebut dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak. Meskipun demikian, kedua putusan sepakat bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan serius terhadap korban. Namun, terdapat perbedaan dalam penilaian unsur tindak pidana berat yang menjadi dasar pidana tambahan. Penerapan *Double Track System* dalam perspektif pembedaan menunjukkan relevansi dengan teori gabungan yang mengakomodasi keadilan retributif dan rehabilitatif.

Penguatan Landasan Hukum, Perlu dilakukan harmonisasi Undang - Undang agar penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan tujuan pembedaan. Hal ini dapat menghindari perbedaan penafsiran oleh majelis hakim di berbagai tingkat peradilan.

Kata Kunci : *Double Track System, Pedofilia, Anak, Kebiri Kimia*

ABSTRACT

ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF THE DOUBLE TRACK SYSTEM TOWARDS PEDOPHILIA OFFENDERS

By

M. FAJAR KUSUMA ADMADJA, S.H.

The “double track” system applied to perpetrators of pedophilia means that, in addition to criminal penalties, offenders may be subjected to chemical castration. The imposition of chemical castration is not automatic for all pedophilia offenders but depends on the judge’s ruling. This issue remains controversial: does such treatment actually deter offenders, and does it infringe upon their human rights? Government Regulation No. 70 of 2020 specifically regulates chemical castration, stipulating that the installation of monitoring devices and rehabilitation programs can minimize child sexual offenses by imposing chemical castration as a sanction.

The research method employed in this study is a normative juridical approach. The data sources for this thesis are secondary: factual realities drawn from case law studies and library research related to the topic. These data are then processed and analyzed qualitatively.

The study’s findings on the application of the double track system in Decision No. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn and Decision No. 42/Pid/2021/PT Tjk reveal significant differences in the imposition of additional penalties. In Decision No. 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn, the panel of judges imposed chemical castration as a preventive measure, whereas the High Court in Decision No. 42/Pid/2021/PT Tjk annulled that sanction on the grounds that it did not satisfy the requirements of Article 81(5) of the Child Protection Law. Nevertheless, both decisions agree that the defendant was proven to have committed serious offenses against a child. The divergence lies in how the aggravating elements underlying the additional penalty were assessed. From a sentencing perspective, the application of the double track system demonstrates its alignment with a combined theory of retributive and rehabilitative justice.

Strengthening the Legal Basis, There is a need to harmonize existing legislation so that additional penalties—such as chemical castration—have a clear and consistent legal foundation that aligns with the goals of criminal punishment. This would help avoid divergent interpretations by judges at different levels of the judiciary.

Keywords: *Double Track System, Pedophilia, Child, Chemical Castration*

**ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM
TERHADAP PELAKU PEDOFILIA**

Oleh

M. Fajar Kusuma Admadja

Tesis

**Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Tesis : **ANALISIS PENERAPAN DOUBLE TRACK SYSTEM TERHADAP PELAKU PEDOFILIA**


Nama Mahasiswa : **M Fajar Kusuma Admadja**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2222011016**

Program Khusus : **Hukum Pidana**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**




Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Dr. Candra Perbawarti, S.H., M.H.
NIP 196810071994032001

MENGETAHUI
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Tim Penguji : **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**

.....

Sekretaris : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**

.....

Penguji Utama : **Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.**

.....

Anggota : **Dr. Muhtadi, S.H., M.H.**

.....

Anggota : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

.....



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarja Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian : **30 April 2025**



LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Tesis dengan judul “ **Analisis Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Pedofilia**” adalah hasil karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku.
2. Hak intelektual atau karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025
Penulis,



M. Fajar Kusuma Admadja
NPM 2222011016

RIWAYAT HIDUP



M. Fajar Kusuma Admadja dilahirkan di Kuripan, Kecamatan Pesisir Utara, Lampung Barat pada tanggal 15 Mei 2001 merupakan anak pertama dari dua bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Rudi Khumaini dan Ibu Mega Putri, S.Pd.I. Penulis menyelesaikan pendidikan TK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2006, Sekolah Dasar Negeri 1 Kuripan pada Tahun 2012, Madrasah Tsanawiyah Ma'had Islami Ulul Albab pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Atas Al-Azhar 3 Bandar Lampung pada Tahun 2018, dan di Tahun 2018 Penulis di Terima Strata 1 (S1) melalui Jalur SBMPTN dan memilih konsentrasi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta lulus pada Tahun 2022. Penulis merupakan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Bagian Hukum Pidana, dan selama diperkuliahan aktif mengikuti seminar nasional, Pada Tahun 2025 penulis menyelesaikan tesis sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar ”

(Al-Baqarah: 153)

“Semakin banyak ilmu yang kamu miliki, maka semakin besar pula ketakwaanmu terhadap Allah ”

(Abu Bakar Ash-Siddiq)

“Gapailah ambisi setinggi langit!! Bermimpilah setinggi langit!! Ketika kamu jatuh, kamu akan jatuh di antara bintang-bintang ”

(Ir.*Soekarno*)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya dengan segala ketulusan hati dari setiap lini perjuangan dan jerih payah sebagai perwujudan rasa cinta, kasih sayang, dan ucapan terimakasih yang begitu besar. Ku persembahkan tesis ini kepada :

Bapak Rudi Khumaini dan Ibu Mega Putri, S.Pd.I

Karya ini sebagai tanda bakti Fajar untuk Ayah dan Bunda.

Terima kasih atas doa, kasih sayang, pengorbanan, dan keikhlasannya.

Ini hanyalah setitik balasan yang tidak bisa dibandingkan dengan berjuta-juta pengorbanan dan kasih sayang yang tidak pernah berakhir.

Terimakasih

Dosen Pembimbing dan Dosen Pembahasku, terimakasih untuk segala ilmu, bimbingan, dukungan serta kemudahan dan kelancaran yang tiada henti diberikan selama proses penulisan tesis ini.

Almamater tercinta Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu dan jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **“Penerapan Double Track System Terhadap Pelaku Pedofilia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Dosen Pembahas I yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
5. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan tesis ini;

6. Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu, memberikan semangat, pikiran, arahan dan motivasi, serta kasih sayang kepada penulis dalam penulisan tesis ini;
7. Dr. Muhtadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
8. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan nasehat, dukungan, kritikan, masukan, dan saran dalam penulisan tesis ini;
9. Narasumber dalam penulisan tesis ini, bapak Abdul Siboro, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah sangat membantu dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
10. Kepada ibu Maryati, S.H., M.H. Selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang telah membantu memberikan fasilitas serta dokumen yang membantu di dalam pengerjaan skripsi saya yang telah sangat membantu memudahkan dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam penulisan tesis ini;
11. Teristimewa untuk orangtua tercinta Bapak Rudi Khumaini dan Ibu Mega Putri, S.Pd.I. terimakasih untuk segala kasih sayang yang tulus, perhatian, pengertian, doa, bimbingan, motivasi, dukungan, perjuangan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada ku dengan sepenuh hati. Kalianlah motivasi terbesar dalam hidup ini;
12. Kepada Adikku Farhan Malik Alba Wazir. Terima kasih telah menjadi adik

yang hebat dan dewasa untuk selalu mendukung dalam setiap kegiatan.
Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan berkah dalam hidupmu.
Terima kasih atas doa dan dukungannya.

13. Kepada seluruh Dosen dan Staff yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bantuan dan kemudahan kepada penulis selama proses perkuliahan;
14. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya. Akhir kata, penulis mengharapkan tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.

Bandar Lampung, 26 Mei 2025
Penulis,

M. Fajar Kusuma Admadja

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
1. Permasalahan.....	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian.....	5
2. Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Berpikir.....	6
1. Alur Pikir Penelitian.....	6
2. Kerangka Teori	11
E. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian.....	17
1. Pendekatan Penelitian	17
2. Sumber dan Jenis Data.....	18
3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	19
4. Sistematika Penulisan	20

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan	21
B. Pedoman dan Tujuan Pemidanaan.....	25
C. <i>Double Track System</i> dalam Hukum Pidana	33
D. Penelitian Terdahulu Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia)...	36
E. Perkembangan Kebiri Kimia sebagai Hukuman (<i>Chemical Constration</i>) .	38
D. Kepastian Hukum Penerapan Sanksi Pidana dan Perlakuan Kebiri Kimia bagi Pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia.....	43

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penerapan *Double Track System* terhadap Pelaku Pedofilia 47
- B. Pemidanaan melalui *Doule Track System* sesuai Tujuan Pemidanaa..... 83

IV. PENUTUP

- A. Simpulan..... 95
- B. Saran 96

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya skala dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi anak ditandai dengan semakin banyaknya anak yang mengalami penganiayaan dalam bentuk eksploitasi, kekerasan, viktimisasi, penelantaran, dan bahkan pembunuhan. Anwar menyebut tingginya kasus pedofilia di Indonesia disebabkan lemahnya proses penologi masyarakat. Sementara itu, secara umum kasus pedofilia paling banyak terjadi karena masalah psikologis dan kurangnya kontrol sosial¹.

Pedofilia adalah tindak kejahatan luar biasa mengingat korbannya adalah anak-anak yang tidak berdaya dan dampaknya dapat bersifat jangka panjang Trauma tersebut berdampak secara psikologis pada korbannya dan membawa kerugian fisik dan sosial moral yang pada akhirnya akan merugikan mereka di kemudian hari. Trauma psikologis lebih dominan dibandingkan cedera fisik.

Selain menghilangkan rasa percaya diri korban, hal tersebut juga dapat menurunkan perasaannya. Anak-anak seperti itu akan kehilangan fungsi dalam aktivitas seksualnya, mengalami peningkatan fobia, dan merasa terisolasi dan ternoda karena perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap mereka². Bagi korban perempuan, keterlambatan menstruasi juga terjadi akibat stres jangka panjang yang dialaminya. Kejahatan pedofil tidak bisa diabaikan; ini telah menjadi isu nasional dan internasional. Jumlah kasus dan korban cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Seperti dilansir Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI.

¹ Lidya Suryani Anwar, "Pengebirian Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Kekerasan Seksual," *Info Singkat Hukum*, 7(20), (2015): 1–4.

² Krismiyarsi, "Kebijakan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Kajian Politik Hukum Pidana," *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 4(1), (2018): 90–109.

Tabel 1.1 Data Kasus Pedofilia di Indonesia Tahun 2023 – 2025

Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban
2023	18.175	20.221
2024	19.628	21.648
2025	1.002	1.102

Kasus kekerasan seksual seperti pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak mendominasi pada masa pandemi virus corona Covid-19. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada tahun 2023, terdapat 18.175 kasus anak yang berhadapan dengan hukum karena menjadi korban kekerasan seksual. Sebagai contoh, pada Polres Batang, Jawa Tengah mengungkap dugaan kasus penyimpangan seksual yang dilakukan FWR (33) kepada 30 anak di bawah umur (yakni tindak pidana pedofilia) dan menetapkannya sebagai tersangka³.

Fakta yang lebih mengkhawatirkan adalah terjadinya beberapa kasus pedofilia di lingkungan beberapa pesantren. Kebanyakan masyarakat dibuat geram mengingat pelaku pelecehan seksual terhadap pelajar muda korbannya adalah guru dan ulama mereka sendiri. Perhatian dan kesadaran masyarakat kini harus mulai tertuju pada pemantauan proses litigasi dan penologis pedofilia, sebagai kejahatan paling tragis yang menimpa masa depan anak bangsa Indonesia, baik pedofilia murni maupun pedofilia yang berujung pada pembunuhan sadis yang melibatkan mutilasi terhadap korbannya⁴.

Kebijakan hukum pidana melalui sarana hukum pidana merupakan salah satu tujuan untuk mengurangi kejahatan, termasuk dalam kebijakan pidana. Upaya pengurangan kejahatan melalui hukum pidana di Indonesia khususnya dengan melakukan pembaruan KUHP melalui Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1946

³ Dwi Hadya Jayani, “Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Mendominasi Saat Pandemi Covid-19”, *katadata.co.id*.

⁴ Laurensius Arliman S., “Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), (2017): 305– 326; DR Hutagalung, dkk., “Kajian Yuridis Penembakan Kebiri pada Pelaku Pedofilia Berdasarkan Tujuan Kriminialisasi,” *Keadilan Bengkoelen*, 7(2), (2017); Desy Maryani, “Politik Hukum Perlindungan Anak di Indonesia” *Jurnal Hukum Sehasen*, 1-19.

tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut Peraturan Hukum Pidana)⁵. UU pada prinsipnya yaitu melalui Asas Konkordansi.⁶

Setelah Indonesia merdeka, niat akademisi dan pemerintah untuk merancang KUHP yang berjiwa nasional diawali dengan Seminar Hukum Nasional I (Bahasa Indonesia: Seminar Hukum Nasional I) pada tahun 1963. Rekomendasi seminar sebagaimana dimaksud adalah agar kodifikasi Rancangan Undang - Undang Republik Indonesia tentang KUHP Tahun 2019 (selanjutnya disebut KUHP Nasional) dapat segera selesai. Sehingga pada tahun 1964 Konsep Buku I KUHP Nasional yang dibahas oleh Moeljatno pada kongres PERSAHI di Surabaya, dimana makalah yang disampaikan oleh Moeljatno pada waktu itu berjudul “Atas dasar atau asas-asas apakah hendaknya hukum pidana kita dibangun? Konsep ini terus berkembang hingga tahun 1977, sehingga lahirlah Buku Konsep II KUHP Nasional (yang memuat peraturan mengenai tindak pidana) dan Buku Konsep III (yang memuat peraturan mengenai tindak pidana).

Pelanggaran ditetapkan sebagai ius konstitusi hukum pidana, KUHP Nasional memperkenalkan konsep sistem jalur ganda (*double track system*) dalam sistem pidananya. Tujuan dari konsep sistem jalur ganda ini adalah untuk mengatur 2 (dua) jenis sanksi, yaitu sanksi pidana (jerami/hukuman) dan sanksi pengobatan (Belanda: *maatregel*) dengan kesetaraan⁷. Seorang pelaku, dapat dijatuhi sanksi pidana (Belanda: *strafmodus*) dalam hal tertentu, dapat juga dikenakan sanksi pengobatan, guna memberikan perlindungan kepada masyarakat dan mewujudkan ketertiban masyarakat. Sanksi perlakuan tersebut diketahui telah ditetapkan atau diatur di beberapa negara, antara lain Belanda, Norwegia, Swiss, Jerman, dan Italia.

⁵Barda Nawawi Arief, RKUHP Baru Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Universitas Diponegoro Semarang, 2007). 25.

⁶Febby Rahmad Reha, Emilda Firdaus, dan Erdiansyah, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pedofilia”, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, 3(1), (2016): 1-15

⁷Gunawan, Konsep Pidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi; Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, Dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi, (Jakarta: Kencana, 2018), pp. 135.

Sanksi perlakuan juga secara tegas mengatur ketentuan mengenai asas pemidanaan sistem jalur ganda. Meskipun secara tegas dinyatakan bahwa KUHP Nasional menganut sistem jalur ganda, namun masih terdapat permasalahan dalam narasi konsep sistem jalur ganda dalam KUHP Nasional, seperti adanya istilah hukuman tambahan dalam model perampasan hakhak tertentu, perampasan properti tertentu, dan penerbitan putusan pengadilan. Selain itu, persoalan penting lainnya adalah model sanksi mulai dari penanganan sanksi yang tepat hingga dijatuhkan dalam rumusan delik.

Permasalahan kebijakan faktual yang ada saat ini adalah kebebasan hakim untuk memilih jenis sanksi pidana (Belanda: *strafsoort*) dan kebebasan hakim untuk memilih beratnya sanksi pidana (Belanda: *strafmaat*). Meskipun KUHP Nasional telah memuat Pedoman Pemidanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 KUHP Nasional dan Pasal 56 KUHP Nasional, namun belum juga mengatur pola pemidanaan, dalam hukum positif.

Double tranck system yang dikenakan kepada Pelaku Tindak Pidana Pedofilia, selain sanksi pidana adalah perlakuan kebiri kimia terhadap pelaku tersebut. Penetapan Kebiri kimia tidak serta merta berlaku untuk seluruh pelaku tindakan pedofilia tetapi bergantung kepada putusan Hakim, isu ini masih menjadi perdebatan, apakah perlakuan pedofilia ini mampu memberi efek jera kepada Pelaku dan tidak melanggar hak asasi dari pelaku. Kebiri (disebut juga pengebirian atau kastrasi) merupakan tindakan bedah dan atau dapat menggunakan bahan kimia, untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian bisa dilakukan pada hewan ataupun manusia. Pengebirian sudah dilaksanakan oleh manusia bahkan jauh sebelum zaman prasejarah.

Pengekbirian terkadang dilaksanakan atas dasar alasan keagamaan atau sosial di budaya tertentu di Eropa, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Asia timur. Pasca pertempuran, pemenang biasanya melakuakn pengekbirian dengan cara memotong kemaluan dan testis mayat prajurit yang telah ditaklukan sebagai tindakan simbolis “merampas” kekuatan dan keperkasaan para lawan⁸.

⁸ Messy Rachel Mariana Hutapea, “Penerapan Hukuman Tindakan Kebiri Kimia Dalam

Penelitian ini akan membahas Analisis Penerapan *Double Track System* Terhadap Pelaku Pedofilia, dimana kajian akan berfokus pada dasar hukum dari penerapan pidana jalur ganda (*double track system*) serta dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan kebiri kimia, Penelitian juga akan membahas bagaimana penerapan dari putusan tersebut dan dampaknya pada Pelaku, Korban dan Masyarakat.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka identifikasi masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Penerapan *Doubl Trak System* terhadap Pelaku Pedofilia?
- b. Apakah pemidanaan melalui *Doule Track System* sesuai dengan tujuan pemidanaan.

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini mengkaji sanksi pidana dan tindakan pidana melalui *double track system* bagi pelaku pedophilia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem hukum menghadapi pelaku pedofilia agar mendapatkan efek jera dan bisa kembali ke masyarakat, penelitian dilakukan pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis, memahami, dan mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan perlakuan kebiri kimia terhadap Pelaku tindak kekerasan seksual pada Anak.

- b. Untuk menganalisis, memahami, dan mengetahui tujuan pemidanaan melalui *double track system* dalam bentuk sanksi pidana dan perlakuan kebiri kimia bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dalam peraturan perUndang - Undangan Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Secara teoretis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna membantu memberikan sumbangan pemikiran, memperluas wawasan, menjadi bahan kepustakaan dalam mengembangkan ilmu hukum pada umumnya khususnya Hukum Pidana dan Penologi serta sebagai bahan penelitian lebih lanjut bagi peneliti lain.

- b. Kegunaan Praktis

- 1) Bagi Majelis Hakim

Dapat membantu majelis hakim dalam menjelankan kewenangannya dalam upaya membuat putusan yang dapat memberikan efek jera dan pembinaan bagi pelaku pedofilia dengan tetap mempertimbangkan keadilan dan perlindungan hukum bagi korban maupun pelaku.

- 2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban majelis hakim serta pertimbangan atau urgensi penerapan perlakuan kebiri kimia dalam *double track system* terhadap pelaku pedofilia.

D. Kerangka Berpikir

1. Alur Pikir Penelitian

Berdasarkan data yang pernah terjadi di Indonesia mengenai kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak, memang benar jika sekarang dikaitkan dengan peraturan perUndang - Undangan, maka tidak mampu merespon permasalahan yang ada, sehingga belum mampu memberikan perlindungan dan pencegahan

dengan baik. Hukuman yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual tidak memiliki efek jera pada individu dan tidak dapat mengubah tindakan pelaku menjadi orang yang lebih baik.

Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin dan melindungi kesejahteraan anak Termasuk perlindungan hak-hak anak dari kekerasan dan diskriminasi yang tidak manusiawi. Undang- undang ini menganut nama *double track system* yang membahas tentang adanya sanksi dan perlakuan pidana. Sanksi pidana ditujukan bagi pelaku yang bertujuan untuk membuat jera pelaku, sedangkan pengobatan diberikan kepada anak sebagai korban untuk pemulihan kondisi bagi anak.

Hal ini dapat ditemukan dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 89 tentang pidana dan Pasal 69A mengenai perlakuan tersebut. Namun demikian, belum diidentifikasi bahwa sanksi pidana dan perlakuan sedang diberlakukan pada pelaku yang tujuannya tidak hanya untuk menyerahkan pelaku tetapi untuk menangani pelaku sehingga mereka tidak melakukannya lagi di masa depan⁹. Secara eksplisit, isi Pasal dalam peraturan tersebut sudah ada di dalamnya konsep sistem jalur ganda.

Terdapat sanksi pidana dan perlakuan yang dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Sebagai contoh tertuang dalam isi Pasal 81 ayat (1) dan (7) Peraturan Pemerintah dalam UU No 1 Tahun 2016. Pada ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak; sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Ayat (7) menjelaskan bahwa pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenakan perlakuan berupa pengembirian kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik. Dari kedua ayat tersebut sudah muncul sanksi pidana dan perlakuan di dalamnya.

⁹ Nur Hafizal Hasanah and Eko Sopyono, "Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Ham Dan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 7(3), (2018): 305–17.

Menurut Ikatan Dokter Indonesia (yang selanjutnya disebut IDI), sanksi tindakan kebiri kimia dibuat oleh pemerintah tidak bisa dijadikan bahwa seseorang akan terkebiri dan mengingat juga bahwa kebiri mempunyai efek samping yang banyak sehingga IDI sangat tidak setuju dengan adanya kebirikimia dimana efek samping yang tidak diinginkan dari kebiri, kemungkinan permasalahan kejiwaan (psikis) yang menyebabkan kejahatan seksual, dan kesempatan bagi terpidana untuk melakukan tindak kriminal yang lebih ekstrim¹⁰.

Sebagai satu-satunya profesi yang memiliki kompetensi memasukkan zat kimia (anti androgen) dengan cara menyuntikkannya ke tubuh manusia. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) pun ikut angkat suara mengenai penjatuhan sanksi kebiri kimiawi. IDI memberikan penolakan dengan tidak mau memiliki andil sebagai eksekutor hukuman tersebut. Hal ini berlandaskan Kode Etik Kedokteran (KODEKI) tahun 2012 Pasal 5 dikatakan bahwa “setiap perbuatan/nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahan psikis maupun fisik, wajib memperoleh persetujuan pasien/keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Pada penjelasan Pasal diterangkan bahwa melemahkan psikis maupun fisik pasien bertentangan dengan fitrah ilmu kedokteran kecuali bila terdapat alasan pembenar dari tindakan tersebut, seperti prosedur penghilangan fungsi saraf yang digunakan dalam pembiusan prabedah dan pemberian obat anti nyeri pada pasien dengan nyeri tak tertahankan¹¹.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menganggap bahwa Hak Asasi Manusia adalah materi yang melekat pada hakekat dan hidup manusia. Sehingga pandangan Komnas HAM terhadap Hukuman Kebiri Kimia adalah penghukuman yang keji dan tidak manusiawi karena tidak sesuai dengan komitmen Pasal 28 G ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”.


¹⁰ Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia (MKEK), “Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia”, Kode Etik Kedokteran, (Jakarta, 2006).

¹¹ (MKEK), Kode Etik Kedokteran Dan Pedoman Pelaksanaan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. Hakim adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 7 dan angka 9 Undangundang Kekuasaan Kehakiman, Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu¹²: a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang - Undang dan eori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara;
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri. Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara. Karena itu dalam penelitian ini akan fokus membahas terkait Penerapan *Double Track System* yang ditinjau dari dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman.

¹² Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), pp. 104.

Bagan 1.1 Kerangka Pikir

2. Kerangka Teori

a. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung¹³.

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal. Kemudian Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan. Seta Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan¹⁴.

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm 140

¹⁴ Ali Hamzah, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm 94

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktik. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang - Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang - Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini secara tegas dicantumkan dalam Pasal 24, terutama penjelasan Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang No. 48 Tahun 2009, yang menyebutkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam UUD 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dari badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

b. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum adalah konsep fundamental dalam ilmu hukum yang mengidentifikasi dan menjelaskan mengapa hukum ada dan apa tujuannya. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai¹⁵. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Selaras dengan tujuan hukum barat, Indonesia menggunakan hukum formal barat yang konsep tujuan hukumnya adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, namun Indonesia juga menganut sistem eropa kontinental secara dominan dalam sistem hukumnya, sehingga corak pemikirannya sangat legalistik. Hal itu disebabkan oleh keadaan dan sejarah perkembangan Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Ahmad Ali¹⁶.

Soebekti, berpendapat bahwa hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan para rakyat. Dalam mengabdikan kepada tujuan negara dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban¹⁷. Menurut hukum positif yang tercantum dalam alinea ke 4 Pembukaan Undang - Undang Dasar, menyatakan bahwa tujuan hukum positif kita adalah untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

¹⁵ “Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence)” merupakan salah satu dari sebelas Volume karangan buku Profesor Dr. Acmad Ali,, (Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanudin).

¹⁶ Acmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana Perdana Media Group, Cetakan Ke-I Agustus, Jakarta, hlm. 212

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum edisi revisi, Kencana Prenada Media Group, hlm 136.

c. Teori Pidana

Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, teori-teori pidana dan tujuan dari pidana mengalami perubahan. Jika melihat aliran klasik yang menganut paham indeterminisme dimana ada kebebasan dalam berkehendak yang dimiliki manusia maka pidana perbuatan tersebut adalah apa yang dikehendaki, prinsip aliran klasik hanya menganut single track system berupa sanksi tunggal dalam bentuk sanksi pidana. Sifatnya lebih kepada *retributive* dan represif terhadap tindak pidana, karena menurut prinsip hukuman adalah konsekuensi dari perbuatan sehingga harus dirumuskan dengan pasti tanpa adanya penafsiran dari Hakim¹⁸.

Aliran modern memiliki paham yang bertolak belakang, dimana manusia dipandang tidak memiliki kebebasan berkehendak tetapi terpengaruh dari lingkungan sehingga menolak pandangan bahwa pembalasan didasarkan dari kesalahan objektif. Aliran ini berpegang keyakinan bahwa ancaman pidana terdiri dari Undang-Undang dan penilaian Hakim yang berdasarkan konteks hukum murni. Menurut Zainal Abidin, teori absolut memberikan pandangan bahwa pidana adalah pembalasan sehingga berorientasi pada perbuatan dan letaknya pada saat terjadinya kejahatan tersebut. Sedangkan teori relative atau tujuan berfokus pada prinsip dasar bahwa pidana merupakan cara atau alat untuk menegakkan tata tertib pada Masyarakat, teori ini beranggapan bahwa penjatuan pidana memiliki tujuan tertentu seperti memperbaiki sikap pelaku agar bisa kembali pada masyarakat.

Dalam falsafah pidana yang berkembang di Indonesia ada dua aliran yaitu *retributive* dan *utilitarian*, dimana dari kedua aliran tersebut merujuk pada teori *retributive* yang bersifat pembalasan kemudian teori *deterrence* yang menyatakan bahwa selain bertujuan untuk balas dendam pidana juga harus mencegah munculnya kejahatan, dan teori *resosialisasi* yang berpandangan bahwa tujuan pidana untuk mempersiapkan Pelaku kejahatan agar bisa kembali kepada Masyarakat sebagai manusia yang utuh.

¹⁸ Maryani, D., 2017. Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 145(2), pp. 147.

Apabila merujuk pada perlakuan Kebiri Kimia, maka tujuannya bukan hanya sebagai bentuk balas dendam tetapi untuk mencegah pelaku melakukan kejahatan serupa dan mengembalikannya kepada Masyarakat, namun tujuan tersebut dapat tercapai jika penjatuhan vonis kebiri kimia didasarkan atas pertimbangan bahwa dijatuhkan terhadap pelaku yang menderita gangguan pedofilia, karena kebiri kimia bertujuan untuk menyembuhkan “penyakit” yang terdapat dalam diri pelaku yang menyebabkannya melakukan tindak pidana.¹⁹

Sanksi ini akan bersifat retributif jika tindakan kebiri kimia dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual yang tidak menderita gangguan pedofilia. Tindakan kebiri kimia tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku anak yaitu mereka yang pada saat melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun. Bagi pelaku yang usianya antara 18-21 tahun pada saat melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, lalu menjalani tindakan kebiri kimia setelah pidana pokoknya selesai.²⁰

E. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berangkat dari fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak—termasuk pedofilia—yang menuntut respons hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif. Dalam konteks tersebut, konsep Double Track System menawarkan pendekatan ganda: pemberian sanksi pidana (penjara, denda) sekaligus sanksi perlakuan khusus (kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi). Kerangka konseptual penelitian ini menempatkan implementasi *Double Track System* sebagai variabel inti, yang dinilai dari dua dimensi: (a) karakteristik sanksi pidana—jenis, durasi, dan tambahan hukuman; serta (b) karakteristik sanksi perlakuan—jenis penanganan medis/psikologis dan alat kontrol yang diterapkan.

¹⁹ Rasdi., 2016. Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law. *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 9(4), pp. 24

²⁰ Rico, G.A., 2020. Mekanisme Pengaduan Oleh Committee Against Torture Terkait Tindakan Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan Martabat Manusia. *Jurnal Yustika*, 23(1), pp. 37

Landasan normatif penelitian berakar pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Pasal 81– Pasal 89) dan PP No. 1 Tahun 2016 (Pasal 69A), yang secara eksplisit memasukkan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi dalam sistem jalur ganda. Secara teoretis, penelitian mengintegrasikan tiga aliran pemidanaan:

1. *Retributif–Deterrent*, menekankan efek jera melalui hukuman pidana;
2. Rehabilitatif–Resosialisasi, melihat sanksi perlakuan sebagai upaya “penyembuhan” gangguan pedofilia agar terpidana dapat kembali produktif;
3. Teori Tujuan Hukum, yang memadukan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai tolok ukur keberhasilan setiap sanksi.

Variabel intervening utama adalah pertimbangan hakim, terbagi menjadi:

- Yuridis: kesesuaian dakwaan dengan bukti, penerapan pasal UU Perlindungan Anak, pedoman pemidanaan KUHP Nasional;
- Non-yuridis: nilai keadilan dalam masyarakat, efek jera yang diharapkan, kondisi psikososial terdakwa, serta masukan lembaga profesi (IDI, Komnas HAM). Analisis putusan pengadilan negeri dan tinggi akan mengungkap bagaimana kedua dimensi pertimbangan ini memengaruhi keputusan menjatuhkan kebiri kimia atau menolak sanksi tersebut.

Dampak penerapan *Double Track System* teramati pada tiga aspek variabel dependen:

1. Pelaku: tingkat residivisme, kondisi psikologis pasca-penanganan, dan keberhasilan reintegrasi;
2. Korban: perasaan keadilan, akses pemulihan psikologis, dan perlindungan jangka panjang;
3. Masyarakat: persepsi terhadap legitimasi sistem peradilan dan kesadaran hukum.

4. Melalui kajian kualitatif atas dokumen putusan dan wawancara ahli, penelitian menilai apakah kombinasi sanksi pidana dan perlakuan khusus mampu menurunkan angka residivisme dan meningkatkan kepercayaan publik.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know about*. Sebagai kegiatan *know how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut.²¹ Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang berdasarkan perundang-undangan atau norma. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.²²

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, yaitu Penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari suatu objek yang diteliti secara menyeluruh dari sistematis. Fakta-fakta yang ada akan dianalisis berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut dengan Penerapan *Double Track System* Terhadap Pelaku Pedofilia.

²¹ Abdul Ghofur Ansori, Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika, Yogyakarta: UII Press, 2009, pp. 42.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001, pp 13-14.

2. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua tahapan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Tahapan penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data langsung dari sumber yang terkait dengan objek penelitian melalui pengamatan, wawancara, atau eksperimen di lapangan yang bertujuan untuk mendapatkan data primer, data sekunder dan data tersier yang dapat mendukung atau membuktikan hipotesis penelitian.²³

Di sisi lain, tahapan penelitian kepustakaan melibatkan studi literatur menggunakan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, makalah, dan sumber informasi lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang bertujuan untuk membangun kerangka teoretis dan menyediakan dasar yang kuat untuk penelitian yang akan dilakukan.²⁴

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perUndang - Undangan terdiri dari: Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945), Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kode Etik Hakim, Kode Etik Kedokteran
- b. Bahan hukum sekunder dimana Bahan Hukum ini diambil dari publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum ini dapat berupa buku-buku hukum, tesis, disertasi, jurnal hukum dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

²³ Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, h1m. 22.

²⁴ Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research, Bandung: ALUMNI, 1998, pp.78.

Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan merupakan buku-buku pedoman terkait masalah yang diteliti dimana buku-buku pedoman tersebut digunakan sebagai panduan penulisan tesis ini.

3. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dengan cara:

- 1) Studi dokumen. Studi dokumen dilakukan dengan cara menginventarisasi, memilih dan memilah peraturan perUndang - Undangan yang relevan, serta mengkaji literatur literatur, karya ilmiah, dan catatan-catatan ilmiah.
- 2) Wawancara, digunakan untuk mendukung hasil penelitian adapun wawancara dilakukan dengan pihak profesional yang berpengalaman sesuai dengan judul penelitian yang diangkat.

b. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan metode kualitatif dalam proses pengolahan data, analisis dan pemanfaatan data. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif bertujuan untuk menguraikan data ke dalam bentuk sebuah kalimat yang tersusun secara sistematis, runtut, sistematis, logis dan efektif sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Data yang didapatkan melalui data sekunder akan dikumpulkan yang kemudian dijadikan bahan analisis guna mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang dibahas di penelitian ini.²⁵

²⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3 Jakarta: Universitas Indonesia: UI Press, 2010, pp. 52

4. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan Tesis yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan Tesis dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka terdiri dari kajian Penerapan *Double Track System* Terhadap Pelaku Pedofilia.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari hasil penelitian, terdiri dari dan analisis mengenai kajian dari rumusan masalah dalam penelitian kajian Penerapan *Double Track System* Terhadap Pelaku Pedofilia

IV. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pidana dan Pemidanaan

Pidana merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum pidana yang berfungsi sebagai sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggar norma hukum yang telah ditetapkan oleh negara. Secara etimologis, istilah pidana berasal dari bahasa Belanda "straf," yang sering diterjemahkan sebagai hukuman. Namun, istilah "pidana" dianggap lebih tepat dibandingkan "hukuman," karena dalam konteks hukum, "hukuman" lebih sesuai sebagai terjemahan dari kata "recht." Adami Chazawi mendefinisikan pidana sebagai suatu tindakan yang secara sengaja dijatuhkan oleh negara kepada individu atau kelompok sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap larangan hukum pidana. Larangan tersebut secara khusus disebut sebagai tindak pidana (strafbaar feit). Oleh karena itu, penerapan pidana merupakan perwujudan dari tindakan negara dalam menegakkan ketertiban sosial dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan umum²⁶.

Dalam penerapannya, pidana memiliki karakteristik utama berupa penderitaan yang dikenakan kepada pelanggar hukum. Wujud dan batasan penderitaan tersebut telah ditetapkan dalam Pasal 10 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang jenis-jenis pidana serta cara penerapannya. Pasal ini membagi pidana ke dalam dua kategori utama, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sementara itu, pidana tambahan mencakup pidana pencabutan hak-hak tertentu, pidana perampasan barang-barang tertentu, serta pidana pengumuman putusan hakim. Pembagian ini menunjukkan

²⁶ Katrin Valencia Fardha, "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993, <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.²⁷

Salah satu bentuk pidana pokok yang paling kontroversial adalah pidana mati. Pidana ini dianggap sebagai bentuk hukuman yang paling berat karena secara langsung menghilangkan hak hidup seseorang. Penerapan pidana mati dalam KUHP hanya terbatas pada tindak pidana yang dianggap sangat berat, seperti yang diatur dalam Pasal 104, 111 ayat (2), 124 ayat (3), 129, 140 ayat (3), 340, 365 ayat (4), 368 ayat (2), dan 444 KUHP. Meskipun demikian, penerapan pidana mati terus menimbulkan perdebatan, terutama dari perspektif hak asasi manusia. Salah satu kelemahan utama pidana mati adalah sifatnya yang tidak dapat diperbaiki apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam proses peradilan. Oleh karena itu, beberapa negara telah menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka sebagai bentuk penghormatan terhadap hak hidup manusia.²⁸

Selain pidana mati, pidana penjara juga menjadi salah satu bentuk sanksi yang paling umum dalam sistem hukum pidana. Pidana ini mengacu pada pencabutan kemerdekaan seseorang dengan menemukannya dalam lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu. Berdasarkan Pasal 12 KUHP, pidana penjara terbagi menjadi dua jenis, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara sementara. Pidana penjara seumur hidup umumnya dijatuhkan untuk kejahatan berat, seperti yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 365 ayat (4), dan Pasal 368 ayat (2) KUHP. Sementara itu, pidana penjara sementara memiliki batasan waktu minimal satu hari dan maksimal 15 tahun, meskipun dalam kondisi tertentu dapat diperpanjang. Penerapan pidana penjara bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku serta memberikan kesempatan untuk rehabilitasi agar dapat kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik.²⁹

²⁷ Andi Hamzah, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia" (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 28.

²⁸ Yasrif Watampone, "Pengantar Hukum Pidana Indonesia" (Jakarta, 2010), 487.

²⁹ P.A.F Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (Bandung: citra aditya bakti, 1997), 181.

Selain pidana penjara, terdapat pula pidana kurungan yang memiliki sifat serupa, tetapi dengan masa hukuman yang lebih singkat. Pidana kurungan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hukum yang melakukan tindak pidana ringan. Pasal 18 KUHP menyatakan bahwa pidana kurungan memiliki durasi minimal satu hari dan maksimal satu tahun, dengan kemungkinan perpanjangan hingga satu tahun empat bulan. Sifat dari pidana kurungan lebih fleksibel dibandingkan dengan pidana penjara, karena bertujuan untuk membina pelaku agar tidak mengulangi tindakannya di masa depan.

Di samping itu, pidana denda juga menjadi salah satu instrumen yang sering digunakan dalam sistem hukum pidana, meskipun penerapannya dalam praktik masih terbatas. Salah satu kendala utama dalam penerapan pidana denda adalah fluktuasi nilai mata uang yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara besaran denda yang dijatuhkan dan nilai ekonomi aktual. Akibatnya, dalam banyak kasus, hakim lebih cenderung menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan dibandingkan dengan pidana denda. Namun, dalam beberapa kasus tertentu, pidana denda menjadi pilihan utama, terutama untuk tindak pidana ringan yang tidak melibatkan kekerasan atau kerugian besar.

Sebagai tambahan dari pidana pokok, KUHP juga mengenal pidana tambahan, yang berfungsi untuk memberikan efek jera lebih lanjut kepada pelaku tindak pidana. Salah satu bentuk pidana tambahan yang umum diterapkan adalah pencabutan hak-hak tertentu, yang dapat mencakup hak untuk memegang jabatan, hak untuk memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilu, serta hak menjalankan profesi tertentu. Menurut Pasal 35 KUHP, pencabutan hak-hak tertentu ini bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya dalam kapasitas yang dapat membahayakan kepentingan umum. Selain itu, KUHP juga mengenal pidana perampasan barang-barang tertentu, yang umumnya diterapkan dalam kasus yang melibatkan hasil kejahatan, seperti korupsi atau perdagangan ilegal.³⁰

³⁰ Syaibatul Hamdi, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74.

Tinjauan pustaka mengenai ppidanaan mengungkapkan bahwa konsep ppidanaan tidak hanya berkaitan dengan penjatuhan sanksi atau hukuman semata, melainkan juga merupakan tahap strategis dalam penetapan dan pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Ppidanaan didefinisikan sebagai proses di mana negara, melalui mekanisme hukum, menentukan dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan. Dalam kerangka ini, terdapat perbedaan penting antara “pidana” yang umumnya dipahami sebagai hukum atau peraturan yang memuat larangan dan ancaman sanksi, dengan “ppidanaan” yang secara khusus mengacu pada tindakan penghukuman terhadap individu yang melanggar aturan tersebut. Perbedaan ini semakin diperjelas melalui doktrin yang membedakan hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen, hukum pidana materiil mencakup kumpulan peraturan yang menentukan tindak pidana, syarat-syarat penghukuman, dan ancaman pidana atas perbuatan tersebut, sedangkan hukum pidana formil mengatur tata cara atau prosedur pelaksanaan hukum pidana tersebut. Tirtamidjaja juga menekankan bahwa hukum pidana materiil berfokus pada substansi pelanggaran dan sanksi, sedangkan hukum pidana formil mengatur mekanisme penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan. Dengan demikian, ppidanaan harus dipahami sebagai suatu proses integral yang mencakup aspek substansial dan prosedural dalam penegakan hukum pidana.³¹

Lebih lanjut, ppidanaan sebagai tindakan penghukuman tidak ditujukan semata-mata untuk membalas perbuatan kejahatan, melainkan juga sebagai upaya preventif untuk mencegah terulangnya tindak pidana serta sebagai sarana pembinaan terhadap pelaku kejahatan. Dalam konteks teori konsekuensialisme, pidana dijatuhkan bukan karena penilaian moral bahwa seseorang telah berbuat jahat, tetapi sebagai langkah strategis untuk menghentikan perilaku menyimpang dan menimbulkan efek jera. Ppidanaan di sini diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan perlindungan masyarakat, rehabilitasi, serta pemulihan tatanan sosial. Tujuan ppidanaan pun beragam, mulai dari menakut-nakuti masyarakat (general prevention) hingga menakut-nakuti pelaku tertentu agar tidak mengulangi

³¹ Hanri Aldino and Liza Agnesta Krisna, “Ppidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 183–196.

kejahatan (special prevention), serta sebagai upaya mendidik atau memperbaiki karakter individu yang telah melakukan pelanggaran. Pemberian pidana dipandang sebagai langkah preventif yang juga mengandung unsur restoratif, di mana masyarakat mendapatkan perlindungan dan pelaku diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan diri melalui sanksi yang tidak semata-mata menghancurkan kehidupan, melainkan juga memulihkan nilai-nilai kemanusiaan.³²

B. Pedoman dan Tujuan Pidana

Kebijakan legislatif tujuan dan pedoman pidana ini merupakan hal paling strategis dalam penjatuhan pidana karena pada tahap ini dirumuskan batas-batas/garis/arah/ petunjuk kebijakan tujuan dan pedoman pidana yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi Hakim (Aparat Pelaksana. Hukum) dalam menerapkan pidana sehingga dapat berfungsi secara efektif dalam upaya penanggulangan kejahatan. Tujuan pidana mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (social defence dan social welfare), yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. Prof Barda Nawawi Arief, merumuskan tujuan dan pedoman pidana bertolak dari pokok pemikiran sebagai berikut .³³

- 1) Pada hakekatnya Undang - Undang merupakan suatu sistem hukum yang bertujuan. Dirumuskannya pidana dan aturan pidana dalam undang-undang pada hakekatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu perlu dirumuskan tujuan pidana;
- 2) Dilihat secara fungsional dan operasional, pidana merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritnya sengaja direncanakan melalui tahap 'formulasi' oleh pembuat Undang - Undang, tahap 'aplikasi' oleh badan/aparat yang berwenang, dan tahap 'eksekusi' oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan

³² Hamzah, "Sistem Pidana Dan Pidana Indonesia."

³³ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Pradaya Paramita, 1993), hlm. 45.

keterpaduan antara ketiga tahap tersebut sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan;

- 3) Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai ‘fungsi pengendali/kontrol’ dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Terkait dengan pokok pemikiran tersebut, maka tujuan pemidanaan ini dirumuskan oleh konsep sebagai berikut yang tertuang dalam RUU KUHP Tahun 2019 Pasal 52 yang berbunyi: Pemidanaan bertujuan :³⁴

- 1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- 2) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- 3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- 4) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan
- 5) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Serta pedoman pemidanaan dalam Pasal 53 yang berbunyi: 1) Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan; 2) Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana

³⁴ Paul H. Blaney dan Theodore Millon, *Oxford Textbook of Psychopathology (Oxford Series in Clinical Psychology)*, 2nd ed. (USA: Oxford University Press, 2009), hlm. 60.

dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim mengutamakan keadilan.³⁵

Dari tujuan pidana tersebut bisa dilihat bahwa Konsep KUHP Baru bertolak dari dua sasaran pokok, yaitu “perlindungan masyarakat” dan “perlindungan/pembinaan individu pelaku tindak pidana”. Bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok itu, maka pemikiran keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu, antara faktor objektif dan faktor subjektif. Oleh karena itu syarat pidana juga bertolak dari dua pilar yang sangat fundamental dalam hukum pidana, yaitu “asas legalitas” yang merupakan asas kemasyarakatan dan “asas kesalahan/kulpabilitas” yang merupakan asas kemanusiaan. Dengan perkataan lain, pokok pemikiran mengenai pidana berhubungan erat dengan pokok pemikiran mengenai “tindak pidana” dan “pertanggung jawaban pidana”. Di samping itu ditegaskan pula asas kemanusiaan yang ditegaskan dalam kalimat “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.”³⁶

Untuk mencapai sasaran tersebut maka hakim di dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada pedoman yang telah dirumuskan oleh Konsep, bahwa Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud terdapat pertentangan yang tidak dapat dipertemukan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Oleh karena itu dalam pidana wajib dipertimbangkan :³⁷

- 1) kesalahan pembuat tindak pidana;
- 2) . motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- 3) sikap batin pembuat tindak pidana;
- 4) tindak pidana yang dilakukan apakah direncanakan atau tidak direncanakan;

³⁵ Muliadi Osgar dan Andi Nurul, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Malang: Intrans Publishing, 2018), hlm. 80.

³⁶ Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, *Azas-Azas Kriminologi [Principles of Criminology]* (Medan: USU Press, 1994), hlm. 95.

³⁷ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pidana* (Bandung: Lubuk Agung, 2011), hlm. 110.

- 5) cara melakukan tindak pidana;
- 6) sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- 7) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat tindak pidana;
- 8) pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- 9) pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- 10) pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- 11) pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Atas dasar tujuan tersebut maka dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku perlu diperhatikan unsur-unsur yang bersifat:³⁸

- 1) Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
- 2) Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
- 3) Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat).

Dalam pengembangan teori pemidanaan, terdapat tiga aliran utama yang menjadi dasar pemikiran dalam menentukan tujuan pemberian pidana, yaitu:³⁹

- 1) Teori Pembalasan (Teori Absolut)

Pertama, terdapat teori absolut atau teori pembalasan, yang berpijak pada prinsip bahwa setiap pelaku kejahatan harus menerima ganjaran setimpal atas perbuatannya, tanpa mempertimbangkan tujuan lain selain pembalasan. Penganjur teori ini, seperti Immanuel Kant dan Hegel, berargumen bahwa kejahatan merupakan pelanggaran mendasar terhadap

³⁸ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cet. I (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 150.

³⁹ Muhammad Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya)* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), hlm. 190.

prinsip keadilan dan moral, sehingga penghukuman harus bersifat retributif dengan menyeimbangkan penderitaan yang dialami oleh korban dengan kesengsaraan yang harus ditanggung oleh pelaku. Teori absolut ini terbagi lagi menjadi pembalasan objektif, yang menekankan kebutuhan masyarakat untuk melihat keadilan ditegakkan, dan pembalasan subjektif, yang lebih fokus pada kesalahan individu pelaku dan tingkat keparahan tindakannya.⁴⁰

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Menurut teori absolut, pidana adalah suatu hal yang mutlak harus dijatuhkan terhadap adanya suatu kejahatan. Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri". Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang mutlak diberikan sebagai pembalasan terhadap suatu kejahatan.⁴¹

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (revenge).

Teori ini menganggap bahwa hukuman yang diberikan kepada sipelaku tindak pidana menjadi suatu pembalasan yang adil terhadap kerugian yang diakibatkannya, penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.⁴²

⁴⁰ Andi Hamzah, "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia" (Jakarta: Akademik Pressindo, 1984), 4.

⁴¹ Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 205.

⁴² Subandi Al Marsudi, *Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2001), hlm. 65.

Teori absolut ini memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya (vergelding) si pelaku harus diberi penderitaan.⁴³

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ini merupakan suatu hal yang memang sengaja ditimpakan karena diyakini juga mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Namun, Andi Hamzah lebih tegas menyatakan bahwa “pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan dan tidaklah perlu memikirkan manfaat dijatuhkannya pidana tersebut”. Pendapat ini terkesan lebih tegas dari pernyataan sebelumnya karena penjatuhan pidana itu terlepas dari manfaat yang akan ditimbulkannya. Dari beberapa pandangan terhadap teori retributif di atas terdapat dua pandangan yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak murni. Teori retributif murni beranggapan bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan yang diperbuat, sedangkan penganut paham retributif tidak murni menyatakan harus ada batasan-batasan untuk menentukan sepadannya pidana dengan kesalahan.⁴⁴

2) Teori Tujuan (relatif)

Aliran kedua adalah teori relatif atau teori tujuan (utilitarian/doeltheorie), yang menekankan aspek pencegahan dan perlindungan masyarakat. Menurut teori ini, tujuan utama pemidanaan adalah untuk mencegah kejahatan di masa depan, baik melalui efek jera maupun melalui rehabilitasi pelaku agar kembali berintegrasi ke dalam masyarakat sebagai individu yang produktif. Penganjur teori relatif berargumen bahwa penjatuhan pidana harus mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi

⁴³ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Grafindo, 2005), hlm. 73.

⁴⁴ Saafroedin Bahar, *Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Pustaka Sinar, 2002), hlm. 42.

masyarakat dan efektivitas dalam mengurangi angka kejahatan. Dengan demikian, pemberian pidana tidak semata-mata sebagai balas dendam, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan umum dan meminimalkan risiko terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Teori ini mengaitkan pemidanaan dengan upaya pembinaan dan rehabilitasi, di mana proses pendidikan bagi pelaku merupakan bagian integral dari mekanisme keadilan pidana.⁴⁵

Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya adalah penjatuhan pidana mempunyai tujuan untuk memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku pidana tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Menurut Muladi tentang teori ini bahwa “Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa, “Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan) melainkan ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.

Dari berbagai pandangan tentang tujuan pemidanaan tersebut diatas Barda Nawawi Arief membagi dua aspek tujuan, yaitu: Aspek perlindungan masyarakat, yang pada intinya meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat; dan Aspek perlindungan terhadap individu, yang pada intinya meliputi tujuan untuk melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali pelaku tindak pidana dan mempengaruhi tingkah laku tindak pidana agar taat dan patuh pada hukum. Aspek perlindungan individu ini sering disebut aspek individualisasi pidana.

⁴⁵ Aldino and Krisna, “Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana.”

Teori ini menunjukkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, *deterrence*, dan reformatif. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat.

3) Teori Gabungan (Integratif)

Selain kedua teori tersebut, muncul pula teori gabungan atau *vereningingsheorie* yang mencoba mengintegrasikan elemen-elemen pembalasan dan pencegahan. Teori ini, yang dipelopori oleh Rossi, menyatakan bahwa pemidanaan harus mencerminkan keseimbangan antara keinginan untuk memberikan balasan atas kejahatan dan kebutuhan untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan. Teori gabungan mengakui bahwa meskipun pembalasan merupakan aspek yang tak terhindarkan dari pemidanaan, tujuan utama juga harus diarahkan pada perbaikan kondisi sosial dan pencegahan kejahatan di masa depan. Dalam hal ini, sanksi yang dijatuhkan harus mempertimbangkan kesesuaian antara tingkat keparahan kejahatan dan efek yang diinginkan, sehingga penderitaan yang ditimbulkan tidak melebihi batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan dan keteraturan sosial.

Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu : Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat; b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata

tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana. Jadi, dalam teori ini pemidanaan mensyaratkan agar tidak hanya memberikan penderitaan jasmani tetapi juga psikologi dan yang terpenting ialah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian di mana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan

C. *Double Track System* dalam Hukum Pidana

Double Track System merupakan suatu konsep yang menggunakan pendekatan dua jalur parallel atau ganda dalam mengetasi suatu kondisi atau masalah. Dalam konteks Hukum, ini mengacu pada penggunaan dua jalur berbeda dalam memberikan penghukuman atau sanksi terhadap Pelaku Kejahatan.⁴⁶

Double track system dalam hukum pidana merupakan konsep modern yang menekankan pemisahan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, yang muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sistem hukuman tradisional. Konsep ini tidak hanya menitikberatkan pada penjatuhan hukuman sebagai bentuk penderitaan semata, tetapi juga mengandung aspek pendidikan dan perbaikan bagi pelaku kejahatan. Dalam konteks ini, sanksi pidana yang bersifat retributif bertujuan untuk memberikan efek jera serta sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan yang telah merugikan masyarakat. Di sisi lain, sanksi tindakan lebih berfokus pada aspek rehabilitasi, di mana negara mengambil peran untuk membantu pelaku mengembalikan diri agar tidak mengulangi perbuatan serupa, dengan memberikan perlakuan yang bersifat preventif dan edukatif. Dengan demikian, penerapan double track system menawarkan pendekatan ganda yang

⁴⁶ Erna Dewi, 2013, *Hukum Penitensier dalam perspektif*, (Bandar Lampung:Lembaga Penelitian Universitas Lampung), pp. 35

tidak hanya menghukum tetapi juga membimbing, sekaligus mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.⁴⁷

Pendekatan *double track system* ini berakar dari perkembangan aliran Neo-klasik dalam hukum pidana, yang berupaya mengintegrasikan kelebihan dari kedua aliran utama, yakni aliran klasik dan aliran modern. Para ahli seperti Andi Hamzah, Subekti, Tjitro Soedibyo, dan M. Sholehuddin telah mengemukakan bahwa pemidanaan tidak semata-mata tentang penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan melalui proses pendidikan dan rehabilitasi. Dalam kerangka ini, sanksi pidana dilihat sebagai alat untuk menegakkan norma hukum dengan memberikan hukuman yang proporsional berdasarkan pada penderitaan yang dialami pelaku, sedangkan sanksi tindakan ditujukan untuk meminimalisasi dampak negatif yang muncul, seperti fenomena prisonisasi dan stigma sosial, yang seringkali menghambat proses reintegrasi sosial pelaku.⁴⁸

Implementasi dari *double track system* terlihat jelas dalam berbagai ketentuan hukum, misalnya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur sistem sanksi mulai dari pidana mati, pidana penjara, hingga pidana kurungan dan denda. Di samping itu, terdapat pula aturan yang mengatur sanksi tindakan, seperti pada ketentuan untuk pelaku yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara penuh karena kondisi mental atau usia yang masih di bawah batas pertanggungjawaban hukum. Sistem ini menunjukkan fleksibilitas dalam penegakan hukum, di mana sanksi yang bersifat hukuman dan sanksi yang bersifat tindakan dapat diterapkan secara terpisah maupun bersamaan, tergantung pada kebutuhan untuk mencapai tujuan utama, yaitu pencegahan kejahatan dan pemulihan pelaku. Pendekatan ini juga mencerminkan kecenderungan internasional untuk mengatasi kekurangan sistem penjara yang konvensional, yang seringkali dianggap tidak efektif dalam mencegah terjadinya residivisme.⁴⁹

⁴⁷ Firmansyah and Riska Amalia Armin, "Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Dader Strafrecht)," *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.

⁴⁸ Ahmad Jamaludin, "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System," *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021): 63–80.

⁴⁹ M Sholehuddin, "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System &

Lebih lanjut, penerapan *double track system* dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana termaktub dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), menegaskan bahwa sistem ini telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak anak dan pendekatan restoratif. Di sini, selain hukuman, terdapat pula pemberian tindakan berupa pelatihan kerja, pembinaan di luar lembaga, dan pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemidanaan tidak merusak harkat dan martabat anak. Dengan demikian, *double track system* tidak hanya menyediakan kerangka hukum yang lebih humanis, tetapi juga berupaya mengintegrasikan nilai-nilai pendidikan dan rehabilitasi, sehingga keberadaan sanksi pidana tidak lagi semata-mata berorientasi pada efek jera, melainkan juga sebagai upaya pembinaan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Konsep "*Double Track System*" diharapkan mamapu menjadi sistem pemidanaan yang adil dan efektif serta krusial dalam sistem peradilan pidana. Namun dalam sistem ini tidak semua pelaku kejahatan diperlakukan secara seragam. Karena terhadap kasus yang ebrbeda maka penanggannya dapat berbeda dari efektifitas yang dilihat. Ada dua jenis pemidanaan yang diterapkan dalam jalur ganda, yaitu⁵⁰

- a. Pemidanaa Restoratif, pendekatan ini akan mengutamakan proses pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku dengan korban dan Masyarakat, berfokus pada tanggung jawab dari Pelku dan proses perubahan Sikap dari Pelaku
- b. Pemidanaan Tradisional, yaitu pendekatan yang ebrorientasi pada penghukuman atau sanksi yang lebih kalsik seperti penjara atau denda, dan biasanya diterapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Penerapan Konsep "*Double Track System*" dalam Praktik: Penerapan konsep "*Double Track System*" dalam pemidanaan memiliki implikasi praktis yang signifikan:

Implementasinya" (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 59.

⁵⁰ Yaris Adhial Fajrin, Ach. Faisol Triwijaya, Moh. Aziz Ma'ruf, "*Double Track System* bagi pelaku tindak pidana Berlatar Belakang Homoseksualitas (gagasan dalam pembaharuan hukum pidana)", *Negara Hukum* Vol.11 No.2, (2020):167-190, pp. 182. DOI: <https://doi.org/10.22212/jnh.v11i2.1608>

- a. Keberpihakan pada Rehabilitasi: Dengan menggunakan pemidanaan restoratif, sistem dapat lebih mementingkan rehabilitasi pelaku. Ini berarti bahwa pemidanaan tidak hanya fokus pada hukuman, tetapi juga pada upaya untuk membantu pelaku berubah dan memperbaiki perilaku mereka.
- b. Keadilan Korban: Pemidanaan restoratif memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan mengenai pemidanaan. Ini dapat memberikan korban rasa keadilan dan pemulihan.
- c. Pemidanaan Proporsional: Dengan memiliki dua jalur pemidanaan yang berbeda, sistem dapat memastikan bahwa sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan dan kebutuhan rehabilitasi pelaku.

D. Penelitian Terdahulu Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia)

Pedofilia merupakan bentuk gangguan seksual dimana ada kondisi daya ketertarikan seksual pada anak-anak yang dalam masa pra pubertas atau pubertas awal. Tidak hanya menyebabkan kondisi psikologis yang terdampak secara serius tetapi juga merugikan fisik Korban. Karena itu kondisi ini perlu dipahami baik itu dari segi psikologis, klinis dan sosial dalam mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang efektif.⁵¹

Pedofilia tergolong dalam kelompok gangguan seksual parafilia. Individu dengan pedofilia memiliki ketertarikan seksual yang berulang dan intens terhadap anak-anak yang belum mencapai usia pubertas atau segera setelah pubertas dimulai. Ini adalah gangguan yang kompleks, dan faktor-faktor biologis, genetik, dan lingkungan mungkin berkontribusi pada perkembangan pedofilia.

Studi yang berfokus pada pedofilia menyatakan bahwa sebagian besar Pelaku melakukan tindakannya karena ada dorongan seksual yang bisa timbul atas pengalaman pelaku sendiri dimana adanya riwayat kekerasan atau pelecehan yang diterima pelaku saat masih kecil, serta faktor neurobiologis yang mempengaruhi kemampuan Pelaku untuk mengendalikan impuls seksual. Dalam yuridiksi

⁵¹ Junita B. Mokale. 2013. Pedofilia Sebagai Salah Satu Bentuk Kejahatan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Jurnal Lex Crimen*. Vol. II No. 5. Pp 101-102.

beberapa Negara, pedofilia dianggap sebagai suatu tindak kejahatan luar biasa, karena berhubungan dengan eksploitasi seksual dan melanggar hak asasi manusia, serta korbannya merupakan anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan. Karena itu sistem peradilan pidana berupaya memberikan hukuman yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Pelaku Pedofilia.⁵²

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sri Endah (2017) di Pengadilan Negeri Demak dengan nomor perkara No.15/Pid.Sus.B/2015/PN Dmk, dianalisis secara yuridis-normatif faktor-faktor penyebab, penerapan sanksi, dan pertimbangan majelis hakim dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penyebab utama, yaitu keterbatasan lapangan pekerjaan dan tekanan ekonomi, pengaruh media massa yang permisif terhadap konten kesusilaan, serta norma sosial yang belum sepenuhnya menolak kekerasan seksual. Dari sisi penerapan sanksi, hakim berpedoman pada Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun di bawah ketentuan minimum 5 tahun yang dinilai adil oleh masyarakat sebagai bentuk pemidanaan yang proporsional. Pertimbangan hakim menekankan fungsi pendidikan bagi terdakwa agar menyadari kesalahan, efek jera, dan pemenuhan hak anak untuk pemulihan fisik, psikis, dan sosial setelah mengalami kekerasan seksual⁵³.

Selanjutnya, penelitian oleh Mulyati dkk (2020) menyoroti efektivitas penerapan ancaman sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Meskipun kerangka hukum sudah kuat berdasarkan UU Perlindungan Anak, efektivitas pelaksanaannya masih kurang optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain substansi hukum yang belum komprehensif, kapasitas aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, serta kesadaran dan nilai budaya masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas, peneliti merekomendasikan perlindungan lebih kuat bagi korban, evaluasi terhadap kebijakan penerapan

⁵² Davison, Gerald C. Neale, dkk. 2006, Psikologi Abnormal, Jakarta:Rajawali Pers, pp.3

⁵³ M. Sholeh and Sri Endah Wahyuningsih, "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 139–150.

sanksi kebiri, penyuluhan hukum rutin sebagai langkah preventif, serta penguatan sinergi antar-lembaga penegak hukum secara terpadu⁵⁴.

Penelitian terbaru oleh Dody dkk (2024) mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual anak berdasarkan putusan Nomor 3551/Pid.Sus/2018/PN.MDN. Sari menguraikan regulasi tentang persetubuhan dan cabul anak dalam UU No. 35 Tahun 2014 (Pasal 81, Pasal 82, Pasal 76D, Pasal 76E) serta KUHP (Pasal 287– Pasal 298). Dalam analisis kasus, hakim menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp 600.000.000 dengan substitusi kurungan 3 bulan sesuai dakwaan Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Pertimbangan yuridis meliputi kekuatan bukti dan dakwaan jaksa, sedangkan pertimbangan non-yuridis mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan terdakwa. Penelitian ini menegaskan pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan asas keadilan dalam pemidanaan, serta peran pertimbangan hakim yang mengintegrasikan norma sosial dan hukum positif.⁵⁵

E. Perkembangan Kebiri Kimia sebagai Hukuman (*Chemical Constration*)

Kebiri kimia, atau biasa disebut sterilisasi kimia, merupakan metode yang digunakan untuk mengurangi atau menghentikan produksi sperma atau sel telur melalui penggunaan bahan kimia. Metode ini telah menjadi bahan penelitian dan perhatian dalam berbagai konteks, termasuk kontrasepsi jangka panjang, pengendalian populasi, dan pengobatan kondisi medis tertentu.⁵⁶

Tinjauan pustaka ini akan membahas perkembangan terbaru dalam teknologi kebiri kimia, pengaruhnya terhadap kesehatan dan potensi penggunaannya dalam mengatur kehamilan.⁵⁷ Kebiri kimia umumnya bekerja dengan cara menghambat

⁵⁴ Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi, "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 101–106.

⁵⁵ Dody Suryandi, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84.

⁵⁶ Lewoleba, K.K., & Fahrozi, M.H., 2020. Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Jurnal Esensi Hukum*, 2(1), pp.38-42.

⁵⁷ Maryani, D., 2017. Tindakan Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Kajian

produksi atau fungsi sperma atau sel telur melalui penggunaan bahan kimia tertentu. Hal ini dapat berupa menghambat produksi hormon reproduksi atau mengganggu fungsi organ reproduksi, seperti testis pada pria atau ovarium pada wanita.⁵⁸ Beberapa bahan kimia yang dipelajari untuk digunakan dalam kebiri kimia antara lain hormon, zat beracun, dan bahan kimia yang mengganggu fungsi sel reproduksi. Hormon seperti hormon gonadotropin dan hormon perangsang folikel telah diteliti dapat menghambat produksi sperma atau sel telur. Di sisi lain, agen beracun seperti nonoxynol-9 juga telah diteliti potensi penggunaannya dalam kontrasepsi topikal.⁵⁹

Perkembangan kebiri kimia sebagai bentuk hukuman dalam ranah hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka dasar negara hukum yang dianut oleh Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang - Undang Dasar 1945. Negara hukum menekankan bahwa seluruh aktivitas kenegaraan harus didasarkan pada hukum, yang diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan yang mengatur tata tertib masyarakat. Dalam konteks ini, hukum publik—khususnya hukum pidana—berperan sebagai instrumen dalam menetapkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan memberikan sanksi yang sesuai. Konsep ini memunculkan berbagai bentuk sanksi pidana, di mana tidak hanya terdapat hukuman yang bersifat retributif, tetapi juga alternatif sanksi tindakan yang dapat dikembangkan untuk menjawab berbagai permasalahan dalam pemberian pidana, termasuk dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap kelompok rentan seperti anak.⁶⁰

Dalam hukum pidana Indonesia, perbuatan yang dilarang beserta sanksi-sanksinya telah diatur secara komprehensif, baik melalui Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun melalui peraturan perUndang - Undangan khusus. Sanksi

Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 145(2), pp. 147

⁵⁸Naibaho, N., & Tunggal, S., 2021. Polemik Kebiri Kimia bagi Pelaku Kekerasan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. <https://law.ui.ac.id/v3/polemik-kebiri-kimiabagi-pelaku-kekerasan-seksual-oleh-natppina-naibahodan-tunggal-s/>

⁵⁹ Purwita, K.A., et al., 2020. Reformulasi Eksekusi Kebiri Kimia Guna Menjamin Kepastian Hukum Bagi Tenaga Medis/Dokter Dan Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Pedophilia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), pp. 346.

⁶⁰ Kristina Sitanggang, "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2021): 1–8.

pidana tradisional mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, dan denda, sedangkan sanksi tambahan dapat berupa pencabutan hak atau perampasan barang. Namun, perkembangan kasus kekerasan seksual terhadap anak mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang pendekatan pemberian sanksi. Hal ini terlihat pada revisi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2016, yang diharapkan dapat mengkriminalisasi perbuatan kekerasan seksual secara lebih efektif dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak. Di sinilah muncul inovasi hukum berupa penerapan kebiru kimia sebagai sanksi tambahan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terutama bagi mereka yang berstatus residifis.⁶¹

Kebiru kimia, sebagai salah satu bentuk sanksi tindakan, diterapkan dengan tujuan mengurangi atau menekan dorongan seksual pelaku kekerasan seksual melalui penurunan kadar testosteron dalam tubuh. Prosedur ini dilakukan melalui penyuntikan zat anti-testosteron yang bekerja dengan cara mengganggu reaksi berantai di otak dan testis, sehingga secara efektif menurunkan gairah seksual. Kebiru kimia merupakan alternatif dari kebiru secara bedah, di mana pada kebiru bedah efeknya bersifat permanen, sedangkan kebiru kimia memberikan peluang untuk penyesuaian dosis dan waktu pelaksanaan, dengan pengawasan berkala oleh kementerian yang terkait. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek preventif agar pelaku tidak mengulangi kejahatan, tetapi juga berupaya mengurangi dampak negatif yang timbul akibat residivisme dan efek sosial seperti stigma.⁶²

Ketentuan tentang kebiru kimia dalam sistem peradilan pidana anak termaktub dalam Pasal 81 dan 81A Perpu Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan tersebut, kebiru kimia diberikan sebagai tambahan hukuman bagi pelaku yang terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan kondisi tertentu, seperti status residifis dan jika tindakannya menimbulkan dampak fisik maupun psikologis yang serius. Selain itu, pelaksanaan tindakan kebiru kimia diatur untuk dilakukan setelah pidana pokok dijalankan, dengan jangka waktu paling lama dua

⁶¹ Jamaludin, "Kebiru Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System."

⁶² Adella Aldionita Chairi, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani, "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiru Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan," *Risalah Hukum* 16 (2022): 106–114.

tahun dan diiringi proses rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya menitikberatkan pada aspek pembalasan, melainkan juga pada upaya perbaikan dan pemulihan pelaku agar dapat kembali ke dalam masyarakat dengan cara yang terkendali.⁶³

Salah satu tantangan utama dalam pengembangan kebiri kimia adalah memastikan bahwa metode tersebut aman bagi kesehatan individu dan bersifat reversibel. Bahan kimia yang digunakan harus memiliki efek samping yang minimal dan dihentikan ketika individu memutuskan untuk memulihkan fungsi reproduksi. Penggunaan hukuman kebiri kimia merupakan topik kontroversial dalam berbagai konteks sosial, etika, dan hukum. Berikut adalah beberapa argumen yang mendukung dan menentang penggunaan hukuman kebiri kimia⁶⁴

Pro Penggunaan Kebiri Kimia Sebagai Hukuman:

1. Pencegahan Kejahatan Seksual Berulang: Para pendukung penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman berpendapat bahwa ini bisa menjadi cara untuk mencegah pelaku kejahatan seksual berulang. Dengan menghambat fungsi reproduksi, mereka mungkin akan kehilangan motivasi untuk melakukan kejahatan seksual.
2. Perlindungan Masyarakat: Beberapa orang berpendapat bahwa menghentikan kemampuan pelaku kejahatan seksual untuk berkembang biak dapat melindungi masyarakat dari potensi kejahatan lebih lanjut. Ini dianggap sebagai langkah proaktif dalam mengurangi risiko.
3. Pemulihan Korban: Mengurangi risiko pelaku kejahatan seksual untuk berulang dapat membantu dalam pemulihan korban, menghindari mereka dari pengulangan traumatisasi.

Kontra Penggunaan Kebiri Kimia Sebagai Hukuman:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Salah satu argumen utama melawan penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman adalah bahwa ini merupakan

⁶³ Ibid.

⁶⁴ Qur'aini, M.N., 2017. Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual. *Jurnal Konstitusi*, 14(1), pp. 214.

pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Hak reproduksi merupakan hak fundamental, dan mengambil hak ini dengan paksaan kimia dapat dianggap sebagai perlakuan tidak manusiawi.

2. Efek Samping dan Kesehatan: Metode kebiri kimia mungkin memiliki efek samping kesehatan yang serius dan merugikan. Penggunaan bahan kimia untuk menghambat fungsi reproduksi dapat mengganggu keseimbangan hormon dan menyebabkan dampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan.
3. Kehilangan Peluang Reversibilitas: Penggunaan kebiri kimia mungkin tidak sepenuhnya reversibel, yang berarti bahwa jika seseorang berubah atau memperbaiki perilaku mereka, mereka mungkin tidak dapat memulihkan kemampuan reproduksi mereka. Ini dapat menjadi masalah besar jika penghukuman dianggap tidak proporsional dengan kejahatan yang dilakukan.
4. Kekhawatiran Etika: Penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman juga menghadirkan pertanyaan etika tentang apakah negara atau pihak berwenang memiliki hak untuk memutuskan tentang kemampuan reproduksi individu.

Penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hak Asasi Manusia dapat berpatokan pada instrumen Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat serta Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Dari ketiga instrumen tersebut semuanya memiliki pandangan yang sama bahwa tidak diperbolehkan adanya suatu hukuman yang menyiksa, yang keji, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia perspektif HAM termasuk hukuman dalam gambaran yang dilarang dalam kajian HAM tersebut. Jika melihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, jelas pemberian sanksi tindakan kebiri kimia termasuk kepada perbuatan yang melanggar hak asasi manusia seseorang. Alangkah baiknya, pemerintah disini dapat melihat pemberian sanksi tersebut dari perspektif Hak Asasi Manusia, dan mencoba merumuskan kembali sanksi pidana apa yang tepat yang dapat membuat jera pelaku pedofilia. Sebab, riset juga telah membuktikan

bahwa di negara lain yang pernah mengadakan hukuman tindakan tersebut tidak dapat menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan sanksi kebiri kimia pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif Hukum Pidana Islam, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir) terhadap pelaku. Dalam hal ini penetapan sanksi hukuman kebiri dapat dikategorikan sebagai hukuman ta'zir (hukuman tambahan) yaitu hakim dapat berijtihad menemukan dan menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumannya baik dalam al quran maupun hadis dengan pertimbangan zawajir (efek jera)

Tentu saja, pandangan ini bervariasi secara luas di berbagai masyarakat dan budaya, serta didasarkan pada sudut pandang etika, hukum, dan hak asasi manusia. Sebelum menerapkan atau mendukung penggunaan kebiri kimia sebagai hukuman, penting untuk mempertimbangkan dampak sosial, kesehatan, dan etika yang terkait.

D. Kepastian Hukum Penerapan Sanksi Pidana dan Perlakuan Kebiri Kimia bagi Pelaku tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia

Munculnya kebiri kimia sebagai model hukuman terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Anak adalah upaya dalam menanggulangi kejahatan seksual pada anal. Pehrtian Masyarakat Internasional terhadap perlindungan anak diawali dengan *the Geneva Declaration of Human Rights* 1948, *United National General Assembly Declaration on the Rights of the Child* 1959.⁶⁵ Kemudian kebijakan perlindungan anak secara nasional mulai diatur dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Regulasi tentang kebiri kimia dapat dilihat dalam peraturan pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016. Tepatnya pada Pasal 81 ayat (7), (8), (9) dan Pasal 81 A. Jika pemberian sanksi pidana kebiri kimia ini ingin tetap diterapkan, mestinya pemerintah tidak saja menciptakan ketentuan bunyi dari

⁶⁵ Amir, A., 2020. Tinjauan Yuridis Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif HAM. *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(2), pp. 23.

kebiri kimianya saja seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah terkait Tata Cara Pelaksanaannya tapi juga mestinya menentukan langsung pihak-pihak yang terlibat seperti eksekutor tindakan kebiri kimia

Setelah disahkannya UU No.17 Tahun 2016 tentang Perlindungan anak, semakin meningkatkan sanksi pidana bagi penjahat anak, terutama kejahatan seksual. Pasal 81 UUPA menyatakan bahwa hukuman kejahatan seksuan pada anak :⁶⁶

- 1) Dipidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan selama-lamanya 15 (lima belas) tahun serta denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bagi pelaku kejahatan pada Pasal 76D.
- 2) Ketentuan tersebut berlaku juga terhadap orang yang sengaja berbuat tipu daya, kebohongan, atau merayu anak untuk bersetubuh dengan dirinya atau orang lain.
- 3) Jika perbuatan tersebut dilakukan orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidikan, pidananya diperberat 1/3 (sepertiga) dan ancaman pidananya.

Ketentuan tersebut lebih tinggi jika dibandingkan yang sebelumnya dimana pelaku kejahatan seksual anak diancam penjara sekurang-kurangnya 3 tahun dan selamalamanya 15 tahun dan denda maksimal Rp.300.000.000 dan minimal Rp.60.000.000. Lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 71 UUPA ini, restitusi adalah: “pembayaran ganti kerugian yang dibebankan pada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materi dan / atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya”.

Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No.69/Pid.sus/2019/PN.MJK menjadi putusan pertama yang menjatuhkan tindakan kebiri Kimia bagi pelaku. Namun putusan tersebut masih mendapatkan kritik dari aliansi profesi karena berdampak paa terpidana, teurtama hak-hak dasar terpidana. ⁶⁷ Kemudian PP Nomor 70 Tahun 2020 memuat ketentuan yang secara sepsifik mengatur tindakan kebiri kimia, dimana pemasangan alat deteksi dan rehabilitasi dapat meminimalisir

⁶⁶ Daming, S., 2020. Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan Ham (Assessing Chemical Castrated Penal In Medical, Legal And Human Rights Perspectives). Jurnal Supremasi Hukum, 9(1), pp. 27.

⁶⁷ Hafizal, H.N., & Eko, S., 2018. Kebijakan Hukum Pidana Sanksi Kebiri Kimia dalam Perspektif HAM dan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), 7(3), pp.306.

kejahatan seksual pada anak berupa sanksi pidana tambahan penjatuhan tindakan kebiri kimia. Praktik Sanksi Tindakan Kebiri Kimia di Indonesia sesuai PP No. 70 Tahun. 2020, tindakan kebiri kimia dikenakan terhadap pelaku persetubuhan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, diberikan untuk jangka waktu maksimal dua tahun yang disertai dengan rehabilitasi serta dibiayai oleh negara.⁶⁸

Analisis penerapan sanksi pidana dan perlakuan kebiri kimia bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan upaya konkrit negara dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, dengan landasan yang bersumber dari norma internasional dan nasional. Sejak era deklarasi internasional seperti *Geneva Declaration of Human Rights* (1948) dan *United Nations General Assembly Declaration on the Rights of the Child* (1959), perlindungan anak telah menjadi fokus utama. Di Indonesia, hal ini termanifestasi melalui konstitusi dan regulasi perlindungan anak, seperti Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945 serta Undang - Undang Perlindungan Anak. Dengan landasan tersebut, kebijakan kebiri kimia muncul sebagai salah satu model hukuman inovatif, yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga berperan preventif dan rehabilitatif terhadap pelaku kekerasan seksual anak.

Dari sudut pandang kepastian hukum, regulasi mengenai kebiri kimia diatur melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016, khususnya pada Pasal 81 ayat (7), (8), (9) dan Pasal 81A. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya menyusun kerangka hukum yang jelas terkait pelaksanaan sanksi tindakan kebiri kimia, termasuk penetapan jangka waktu pelaksanaan, mekanisme pelaksanaannya, dan pengaturan pihak-pihak yang terlibat, seperti eksekutor tindakan. Namun, aspek kepastian hukum masih memerlukan penyempurnaan, terutama dalam hal implementasi praktis dan perlindungan hak-hak dasar terpidana. Kritik dari berbagai kalangan, termasuk aliansi profesi, mencerminkan adanya ketidakpuasan terhadap dampak sanksi kebiri kimia yang dirasakan memberatkan terpidana, sehingga menuntut

⁶⁸ Jamaludin, A., & Sayid, M.R.N., 2020. Pemidanaan Kebiri Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Kepada Anak Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), pp.567.

keseimbangan antara upaya pencegahan kejahatan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Lebih lanjut, putusan Pengadilan Negeri Mojokerto No. 69/Pid.sus/2019/PN.MJK yang menjatuhkan sanksi kebiri kimia bagi pelaku menjadi titik tolak penting dalam perkembangan penerapan kebijakan ini. Meskipun menjadi preseden awal, putusan tersebut telah menuai kritik terkait dampaknya terhadap hak-hak dasar terpidana. Sebagai respons terhadap kekhawatiran tersebut, PP Nomor 70 Tahun 2020 hadir dengan ketentuan yang lebih spesifik mengatur tindakan kebiri kimia. Dalam ketentuan ini, pemberlakuan sanksi tambahan berupa kebiri kimia diintegrasikan dengan pemasangan alat pendeteksi dan program rehabilitasi, yang mana pelaksanaan sanksi ini tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga dijalankan dalam kerangka waktu maksimal dua tahun dan dibiayai oleh negara. Hal ini menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan untuk mencegah kejahatan seksual pada anak dan perlindungan hak-hak terpidana, sehingga memberikan kepastian hukum yang lebih baik.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dari analisis perbandingan pertimbangan hakim pada Putusan 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn dan Putusan 42/PID/2021/PT TJK, terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan pidana tambahan. Majelis hakim pada Putusan 287/Pid.Sus/2020/PN Sdn memutuskan untuk menjatuhkan pidana kebiri kimia sebagai upaya preventif, sedangkan Pengadilan Tinggi dalam Putusan 42/PID/2021/PT TJK membatalkan pidana tersebut dengan alasan tidak memenuhi ketentuan Pasal 81 ayat (5) UU Perlindungan Anak. Meskipun demikian, kedua putusan sepakat bahwa terdakwa terbukti melakukan kejahatan serius terhadap korban. Namun, terdapat perbedaan dalam penilaian unsur tindak pidana berat yang menjadi dasar pidana tambahan.
2. Penerapan Double Track System dalam perspektif pembedaan menunjukkan relevansi dengan teori gabungan yang mengakomodasi keadilan retributif dan rehabilitatif. Sistem ini berupaya untuk tidak hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan efek jera dan perlindungan bagi masyarakat. Dalam hal ini, sistem pembedaan di Indonesia perlu disesuaikan dengan tujuan pembedaan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Namun penerapan Kebiri Kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada Anak tetap harus memenuhi unsur-unsur dalam peraturan perUndang - Undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan pertimbangan Hakim.

B. Saran

- a. Penguatan Landasan Hukum, Perlu dilakukan harmonisasi Undang - Undang agar penerapan pidana tambahan seperti kebiri kimia memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai dengan tujuan pemidanaan. Hal ini dapat menghindari perbedaan penafsiran oleh majelis hakim di berbagai tingkat peradilan.
- b. Penilaian Dampak Psikologis, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, penilaian dampak psikologis korban sebaiknya dijadikan dasar utama dalam mempertimbangkan pidana tambahan. Pelatihan khusus bagi hakim dalam memahami dampak psikologis korban dapat membantu penerapan hukum yang lebih tepat.
- c. Evaluasi Sistem Double Track. Sistem Double Track di Indonesia memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan efektivitasnya dalam mencegah kejahatan dan memberikan keadilan bagi korban. Integrasi teori retributif dan rehabilitatif harus diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan konteks sosial.
- d. Sosialisasi dan Edukasi, perlu ada sosialisasi kepada masyarakat dan aparat hukum terkait tujuan dan implementasi pemidanaan agar menciptakan pemahaman yang seragam mengenai hukum pidana, khususnya dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ade Saptono, 2007, Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum, Surabaya: Unesa University Press.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, Pegantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta: PT. Pradaya Paramita.
- Asshiddiqie, Jimly. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Setjen Mahkamah Konstitusi.
- Atmasasmita, Romli. (1996). *Sistem Peradilan Pidana*. Binacipta: Bandung.
- Houston, James G., Bridgmon, Phillip B., dan Parsons, William W. (2008). *Criminal Justice and the Policy Process*, Second Edition. University Press of America.
- Bambang Sunggono, 2015 Metode Penelitian Hukum, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Blaney, Paul H., Millon, Theodore, 2009, Oxford Textbook of Psychopathology (Oxford Series in Clinical Psychology) (2nd ed.), USA: Oxford University Press.
- Cet de Rover, 2000, To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Osgar, Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey, 1994, Azas-Azas Kriminologi [Principles of Criminology], Medan: USU Press.
- Eva Achjani Zulfa, 2011, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung.
- Hamzah, Andi. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia." 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- . "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia." 4. Jakarta: Akdemik Pressindo, 1984.
- Huala Adolp, 2002, Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kartono dan Kartini, 2009, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, Bandung: Mandar Maju.
- Koeswadji, 1995, Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Cetakan I), Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Lamintang, 2017, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta: PT. Rajawali.
- Muhammad Sholehuddin, 2007, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double track system dan Implementasinya), Jakarta: RajaGrafindo.
- Muliadi dan Andi Nurul, 2018, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Malang: Intrans Publishing.
- Prakoso dan Nurwachid, 1984, Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Skolnick, Jerome H. dan Fyfe, James J. (2000). *The Double Track System: A Systemic Approach to Criminal Justice*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Saafroedin Bahar, 2002, Konteks Kenegaraan Hak Asasi Manusia, Jakarta: Pustaka Sinar
- Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Subandi Al Marsudi, 2001, Pancasila dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. RajaGrafindo.
- Sudarto, 2005, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: PT. Grafindo.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik), Depok: Rajawali Pers.
- Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika

B. JURNAL

- Aldino, Hanri, and Liza Agnesta Krisna. "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 183–196.

- Aldionita Chairi, Adella, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan." *Risalah Hukum* 16 (2022): 106–114.
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi. "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 101–106.
- Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993.
<https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103>
<https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.
- Firmansyah, and Riska Amalia Armin. "Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Dader Strafrecht)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74.
- Hamzah, Andi. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia." 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- . "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia." 4. Jakarta: Akdemik Pressindo, 1984.
- Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021): 63–80.
- Lamintang, P.A.F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia." 181. Bandung: citra aditya bakti, 1997.
- Sholeh, M., and Sri Endah Wahyuningsih. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 139–150.
- Sholehuddin, M. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya." 59. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Sitanggang, Kristina. "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2021): 1–8.

Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84.

Watampone, Yasrif. "Pengantar Hukum Pidana Indonesia." 487. Jakarta, 2010.

C. PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

Pemerintah Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah Republik Indonesia. (2016b). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pemerintah Republik Indonesia. (2002). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014*. [Judul lengkap tidak disebutkan dalam teks]. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak*

yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.

Pengadilan Negeri Sukadana. (2021). *Putusan Pengadilan Negeri Sukadana* [Putusan sidang terbuka pada 9 Februari 2021]. Sukadana: Pengadilan Negeri Sukadana.

Pengadilan Tinggi. (2021). *Putusan Nomor 42/PID/2021/PT TJK*. Jakarta: Pengadilan Tinggi.

Aldino, Hanri, and Liza Agnesta Krisna. "Pemidanaan Pelaku Kekerasan Seksual Menurut Pandangan Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 18, no. 2023 (2023): 183–196.

Aldionita Chairi, Adella, Ivan Zairani Lisi, and Rini Apriyani. "Penerapan Sanksi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Ditinjau Dari Perspektif Keadilan." *Risalah Hukum* 16 (2022): 106–114.

Astri Yulianti, Ade Mahmud, and Fariz Farrih Izadi. "Pemidanaan Bagi Pelaku Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* (2022): 101–106.

Fardha, Katrin Valencia. "Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 3993. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/5103%0Ahttps://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5103>.

Firmansyah, and Riska Amalia Armin. "Sanksi/Pidana Kerja Sosial, Telaah Double Track System (Mono-Dualistik/Daad-Dader Strafrecht)." *Madani Legal Review* 5, no. 2 (2021): 53–74.

Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, and Iskandar Iskandar. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2021): 74.

Hamzah, Andi. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia." 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

———. "Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia." 4. Jakarta: Akdemik Pressindo, 1984.

- Jamaludin, Ahmad. "Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System." *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 15, no. 2 (2021): 63–80.
- Lamintang, P.A.F. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia." 181. Bandung: citra aditya bakti, 1997.
- Sholeh, M., and Sri Endah Wahyuningsih. "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak Dibawah Umur Di Pengadilan Negeri Demak." *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 2 (2017): 139–150.
- Sholehuddin, M. "Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya." 59. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Sitanggang, Kristina. "Hukuman Kebiri Kimia (Chemical Castration) Untuk Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Ditinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana." *Jurnal JURISTIC* 1, no. 1 (2021): 1–8.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, and Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, no. 1 (2020): 84.
- Watampone, Yasrif. "Pengantar Hukum Pidana Indonesia." 487. Jakarta, 2010.